

# Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang *Over Loading* Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor

Satria Cipta Agung Pratama<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda Bogor, [satriaciptaagungpratama28@gmail.com](mailto:satriaciptaagungpratama28@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda Bogor, [nurwati@unida.ac.id](mailto:nurwati@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda Bogor, [yuniaranisailyanawati@unida.ac.id](mailto:yuniaranisailyanawati@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Setiap pengendara yang memuat muatan *over loading* wajib menaati aturan pembatasan penggunaan jalan. Jika tidak mengikuti aturan maka tentunya perlu ada penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pengendara Angkutan Barang *Over Loading*. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Penegakkan hukum terhadap pengendara angkutan barang overloading adalah aspek krusial dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan kualitas infrastruktur jalan. Berbagai strategi, mulai dari pemeriksaan rutin, penggunaan teknologi, penerapan sanksi, hingga edukasi, perlu diterapkan secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal. Melakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisian Lalu Lintas, Mengupayakan pelayanan yang prima, Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas. Mengatasi tantangan dalam penegakkan hukum memerlukan upaya bersama dari semua pihak terkait untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Over Dimension Over Load, dan Transportasi**

## PENDAHULUAN

Sistem transportasi di Indonesia saat ini masih belum memadai dan memerlukan perkembangan lebih lanjut, terutama dalam hal angkutan darat dan khususnya angkutan barang. Perbaikan diperlukan baik dalam sarana maupun prosedur, karena masih banyak orang yang belum memanfaatkan transportasi darat secara optimal. Masalah kelebihan muatan, atau yang dikenal dengan ODOL (Over Dimension Over Load), masih sering terjadi di jalan-jalan Indonesia. ODOL

mengacu pada kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan standar atau telah dimodifikasi, sementara overloading berarti kendaraan angkutan barang mengangkut muatan melebihi kapasitas tonase yang diizinkan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada kecelakaan di jalan raya, tetapi juga dapat merusak jalan karena beban yang dibawa melebihi batas yang diperbolehkan.<sup>1</sup>

Pengangkutan barang merupakan salah satu aspek krusial dalam perekonomian sebuah negara. Sistem transportasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang, serta menghubungkan berbagai wilayah dan sektor ekonomi. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur batas muatan angkutan barang, salah satunya adalah overloading atau muatan berlebihan.<sup>2</sup>

Overloading mengacu pada situasi di mana kendaraan angkutan barang memuat beban melebihi kapasitas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Praktik ini sering kali dilakukan untuk mengurangi biaya operasional per unit barang yang diangkut atau untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman. Namun, tindakan ini membawa dampak negatif yang signifikan, baik untuk kendaraan itu sendiri maupun untuk infrastruktur jalan yang digunakan.<sup>3</sup>

Dampak dari overloading sangat luas dan merugikan. Dari segi kendaraan, beban yang melebihi kapasitas dapat mempercepat kerusakan komponen, menurunkan umur pakai kendaraan, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dari sisi infrastruktur jalan, overloading dapat menyebabkan kerusakan pada jalan raya, termasuk munculnya retakan dan lubang, yang pada gilirannya memperpendek umur jalan dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Irvan Abu Arifani, "Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi Dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No.3, 2022 hlm. 987

<sup>2</sup> KADARISMAN, Muh; YULIANTINI, Yuliantini; MAJID, Suharto Abdul. Formulasi kebijakan sistem transportasi laut. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 2016, 3.2: 161-183.

<sup>3</sup> Aqilah, Salmaa Zahraan. Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut Yang Menyebabkan Jalanan Menjadi Rusak (Studi di Wilayah Polres Metro). 2024.

muatan berlebihan juga dapat mempengaruhi keselamatan pengguna jalan lain dan menambah potensi terjadinya kecelakaan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran overloading merupakan langkah penting dalam upaya melindungi keselamatan dan kenyamanan masyarakat serta menjaga kualitas infrastruktur transportasi. Namun, implementasi penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta adanya praktik korupsi dapat menghambat efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan, penggunaan teknologi modern, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku usaha.

Pentingnya upaya penegakkan hukum terhadap pengendara angkutan barang overloading tidak hanya terletak pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada dampak jangka panjangnya terhadap keselamatan umum dan keberlanjutan infrastruktur. Dengan memahami latar belakang permasalahan ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran ini dan mempromosikan budaya kepatuhan di sektor transportasi barang.

Di Indonesia, masalah kelebihan muatan atau ODOL (Over Dimension Over Load) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mencakup pengaturan lalu lintas dan angkutan barang, baik dari aspek pencegahan maupun penegakan hukum, dengan mempertimbangkan perubahan yang diperlukan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Namun, undang-undang ini juga diperlukan karena adanya kekurangan dalam peraturan yang ada serta rendahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk membuat peraturan baru yang dapat mengatasi kekosongan dalam regulasi dan menangani perkembangan secara menyeluruh.

Dalam hal ODOL (*Over Dimension Over Load*), Pasal 277 dan 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang mengatur masalah ini. Pasal 277 menyatakan bahwa <sup>4</sup>:

"Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kereta api yang dimasukkan ke dalam Dalam hal Pasal 307, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan dianggap bersalah.mengenai Tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 ayat (1) akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"

Selain yang diatur dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak kedua juga dapat dianggap sebagai tersangka dalam kasus ODOL (*over dimension overload*). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur keterlibatan dalam tindakan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang menyatakan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a. Setiap orang yang menyuruh, yang menyuruh melakukan, turut melakukan;
  - b. Mereka yang dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau menyediakan kesempatan, sarana, atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana, dapat dikenai hukuman sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
  - c. Orang yang menganjurkan.

---

<sup>4</sup> UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meskipun Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kasus ODOL (Over Dimension Over Load), masih banyak pengemudi atau sopir yang menghadapi sanksi pidana terkait ODOL di lapangan. Selain itu, baik sopir maupun pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi pidana, dan tanggung jawab juga akan berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pemilik kendaraan maupun pemilik barang. Dalam situasi ini, hanya sopir angkutan barang yang dianggap bersalah, karena berdasarkan peraturan dan praktik yang ada, seluruh beban kesalahan hanya dibebankan kepada sopir kendaraan tersebut. Selain itu, belum ada kepastian mengenai tindakan terhadap pemilik kendaraan dan barang terkait kendaraan yang dikemudikan oleh sopir angkutan barang berdasarkan perintah atau instruksi dari pemilik kendaraan atau barang.

Untuk memastikan jalan tetap berfungsi dengan baik dan menjaga keselamatan orang serta barang, perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan, terutama terhadap kendaraan dengan muatan berat. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang di Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor, sebagai berikut;

1. Untuk kendaraan angkutan tambang dapat beroperasi mulai dari pukul 20.00-05.00 WIB
2. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada ruas jalan di wilayah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang diatur dalam ayat (1) berlaku untuk semua jenis kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk keperluan tambang, Pembatasan waktu operasional kendaraan tentunya untuk menghindari banyaknya kendaraan yang keluar dalam waktu yang bersamaan yang menyebabkan kemacetan,

sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Khususnya untuk kendaraan yang muatannya melebihi kapasitas (*over loading*) maka harus menggunakan jalan raya pada saat sepi atau tidak banyak pengendara menggunakan jalan raya.

Oleh karena itu setiap pengendara yang memuat muatan *over loading* wajib menaati aturan pembatasan penggunaan jalan. Jika tidak mengikuti aturan maka tentunya perlu ada penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan *over loading* sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian ini dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode empiris untuk mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, yang dalam hal ini melibatkan penegak hukum seperti anggota kepolisian lalu lintas dan sopir angkutan ODOL. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta literatur lain dari buku, jurnal, dan sumber elektronik dari internet yang relevan dan mendukung penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakkan Hukum terhadap Pengendara Angkutan Barang *Over Loading* menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor**

*Over Dimension Over Load* (ODOL) adalah bentuk kelalaian yang termasuk dalam kategori hukum pidana di sistem transportasi, khususnya dalam angkutan muatan darat. Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus

mengenai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dibedakan dari kejahatan berdasarkan sanksi yang diterima, di mana sanksi untuk pelanggaran umumnya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. "Pelanggaran" dalam konteks ini merujuk pada delik undang-undang (*wetsdelicten*), yaitu tindakan yang dianggap melawan hukum hanya setelah ada undang-undang yang mengaturnya.

Menurut pengemudi angkutan barang, lebih baik membayar denda tilang daripada menurunkan beban muatan yang diangkut, karena mereka merasa hal tersebut lebih mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka juga harus membayar setoran kepada pemilik kendaraan, yang dapat menyebabkan kendaraan tersebut ditarik atau diambil kembali oleh pemiliknya. Padahal, truk tersebut adalah alat yang digunakan sehari-hari untuk mata pencaharian mereka. Ditemukan bahwa sopir angkutan barang dibayar dengan sistem borongan, di mana sopir diberikan tugas oleh pemilik kendaraan dan barang untuk mengangkut barang dengan jumlah tonase tertentu serta disediakan biaya akomodasi dan keuntungan. Namun, karena biaya yang diberikan tidak sesuai dengan tonase yang diangkut, sopir sering kali melakukan pengangkutan dalam satu perjalanan, padahal seharusnya dengan tonase sebesar itu memerlukan dua perjalanan. Hal ini dilakukan agar pemilik kendaraan dan barang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara sopir terpaksa menerima akomodasi dan keuntungan yang sedikit demi mendapatkan keuntungan juga.

Menurut pihak kepolisian, penegakan hukum terkait *over load* pada kendaraan angkutan barang dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif mencakup sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada pemilik kendaraan serta sopir angkutan barang mengenai regulasi batas maksimal pengangkutan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, mereka juga memberikan informasi tentang bahaya dan risiko yang dapat timbul akibat *over load* pada angkutan barang. Secara represif, pihak kepolisian melaksanakan tindakan seperti razia

atau operasi lalu lintas yang menargetkan kendaraan angkutan barang yang terlihat membawa muatan berlebih. Saat melakukan penindakan, pihak kepolisian tidak langsung menindak kendaraan yang tampak melebihi muatan, melainkan terlebih dahulu melakukan penimbangan di tempat menggunakan timbangan portabel yang tersedia. Untuk menangani pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan bermuatan berlebih, pihak kepolisian mengadopsi beberapa solusi, antara lain:

1. Menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri.

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan bermuatan berlebih di wilayah hukum Polres Bogor dengan cara Tindakan represif, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pelaku akan mengangkut muatan barang berlebih sesuai daya angkut kendaraan yang dikemudikan. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan aturan pada Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

2. Melakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisian Lalu Lintas.

Pengawasan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian dengan tindakan yang disebut dengan proses sehingga dengan dilakukannya suatu proses tersebut dapat melakukan pengamatan oleh pimpinan kepolisian terhadap anggota kepolisian. Pengawasan yang dilakukan terfokus pada anggota yang melakukan penindakan dilapangan untuk menghindari kerjasama antara petugas dan para pelanggar sehingga pihak pimpinan melakukan pengawasan secara beraturan terutama di

wilayah hukum Polres Bogor.

3. Mengupayakan pelayanan yang prima

Tingkat kinerja atau pelayanan yang tetap terjaga tingkat keselamatan lalu lintas yang di berikan kepada masyarakat oleh Kepolisian di wilayah hokum polres bogor kepada pengemudi dan masyarakat juga memberikan wawasan lingkungan (kadar polusi yang rendah) penyelesaian masalah yang ekonomis. Perencanaan yang terarah dan terinci untuk mempermudah pelaksanaan atau aplikasi manajemen lalu lintas.

4. Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas

Terkait dengan budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi para pengemudi angkutan barang dan masyarakat tersebut demi kenyamanan bagi penumpang sendiri serta ikut serta menciptakan suasana berlalu lintas yang kondusif. Para pengemudi telah mengetahui bahwa truk bermuatan berlebih dilarang untuk dibawa karena dapat mengganggu keresahan masyarakat, permasalahannya sekarang ialah bahwa supir dari angkutan barang yang dibawanya tersebut bekerja pada pemilik perusahaan jasa angkutan barang, sehingga mereka yang bekerja di perusahaan tersebut tidak bisa melakukan banyak hal, kecuali hanya mengingatkan kepada pemilik perusahaan untuk melakukan pengurusan izin. Maka dari itu dari pihak kepolisian Wilayah Hukum Polres Bogor mengupayakan dalam segi berbudaya ber lalu lintas yang tertib sesuai aturan kepada masyarakat dan supir, perusahaan untuk terciptanya keamanan dan keselamatam.

Menurut penulis beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengendara *over loading* yaitu:

1. Pentingnya Penegakkan Hukum Terhadap Overloading

Overloading atau kelebihan muatan pada angkutan barang merupakan pelanggaran yang sering terjadi dan berdampak negatif pada keselamatan jalan, kerusakan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Penegakkan

hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah praktek ini, mengingat risiko-risiko yang ditimbulkan. Tujuan dari penegakkan hukum adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi muatan kendaraan, melindungi keselamatan pengemudi, serta menjaga kualitas dan umur panjang infrastruktur jalan.

## 2. Regulasi dan Kebijakan yang Ada

Penegakkan hukum terhadap overloading berlandaskan pada regulasi yang mengatur kapasitas muatan kendaraan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat peraturan tentang batas maksimal muatan kendaraan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 2015 tentang Pengendalian Overloading adalah regulasi yang mengatur masalah ini. Penegakkan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.<sup>5</sup>

## 3. Strategi Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum terhadap overloading melibatkan berbagai strategi dan pendekatan, termasuk:

### a. Pemeriksaan dan Pengawasan

Pemeriksaan rutin di pos-pos pemeriksaan atau menggunakan alat pengukur beban berat di jalan raya untuk memastikan kendaraan tidak melebihi batas kapasitas. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian, dinas perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

### b. Penggunaan Teknologi

Teknologi modern seperti alat timbang elektronik yang dipasang di jalan raya (weigh-in-motion) dapat membantu dalam mendeteksi kendaraan

---

<sup>5</sup> SAPUTRA, Irfan, et al. *Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)*. 2017. PhD Thesis. UNIVERSITAS LAMPUNG.

dengan muatan berlebihan secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time dan mengurangi kebutuhan pemeriksaan manual.

c. Penerapan Sanksi dan Denda

Pengenaan sanksi administratif dan denda bagi pengendara dan perusahaan angkutan yang melanggar peraturan. Sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

d. Edukasi dan Kesadaran

Mengadakan kampanye edukasi untuk pengusaha angkutan dan pengemudi tentang bahaya overloading serta pentingnya mematuhi batas muatan yang diatur. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di lapangan.

4. Tantangan dalam Penegakkan Hukum

a. Keterbatasan Sumber Daya

Penegakkan hukum sering kali terbatas oleh jumlah petugas yang tersedia dan alat ukur yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas pengawasan.

b. Korupsi dan Penyimpangan:\*\* Adanya kemungkinan praktik korupsi atau penyimpangan dalam proses penegakan hukum, seperti suap untuk menghindari sanksi, dapat merusak integritas sistem hukum.

c. Kurangnya Infrastruktur

Beberapa wilayah mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan beban kendaraan secara efektif.

5. Langkah-Langkah Perbaikan

a. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan.

b. Kolaborasi Antar Lembaga

Meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan instansi terkait lainnya, untuk koordinasi yang lebih baik dalam penegakan hukum.

c. Penerapan Teknologi

Investasi dalam teknologi canggih untuk pemantauan dan pemeriksaan, serta integrasi data untuk analisis yang lebih baik.

d. Peningkatan Kesadaran Publik

Melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam program-program kesadaran tentang dampak negatif overloading dan pentingnya mematuhi peraturan.

**Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penegakkan Hukum terhadap Pengendara Angkutan Barang *Over Loading* menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor**

Kondisi lalu lintas mencerminkan hasil dari perilaku arus lalu lintas itu sendiri. Perilaku arus lalu lintas merupakan hasil gabungan dari berbagai faktor, termasuk faktor manusia, kendaraan, sarana dan prasarana jalan, kondisi alam, serta faktor lain yang ada dalam lingkungan tertentu.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong orang untuk melebihi muatan di wilayah hukum Polres Bogor:<sup>7</sup>

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu alasan utama yang mendorong pelaku untuk melakukan angkutan dengan muatan berlebih. Pelaku terdorong untuk melakukannya karena semakin banyak barang yang diangkut dapat meningkatkan penghasilan dan mengurangi biaya operasional. Meskipun demikian, hal ini juga dapat meningkatkan risiko

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2008, Hlm, 8.

bagi sopir pengangkut barang.

Oleh karena itu, salah satu faktor yang mendorong orang untuk mengangkut barang melebihi batas muatan adalah pertimbangan ekonomi. Berdasarkan wawancara langsung dengan seorang sopir angkutan barang berlebih, alasan di balik pengangkutan muatan melebihi batas maksimal untuk kendaraan L300 adalah untuk mengejar upah yang lebih tinggi. Semakin banyak barang yang diangkut, semakin besar penghasilan yang diperoleh sopir. Meskipun sopir menyadari risiko dan bahaya di jalan, seperti pecah ban, patah as, dan bahkan kemungkinan mobil terbalik, mereka tetap melakukannya demi keuntungan finansial.

Akibat dari muatan berlebih pada kendaraan, banyak jalan mengalami kerusakan yang tidak sebanding dengan pemasukan pajak yang diterima pemerintah untuk pembangunan dan perawatan jalan. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh kelebihan muatan memerlukan biaya perbaikan yang signifikan. Faktor ekonomi sering kali menjadi pendorong utama pelanggaran ini. Oleh karena itu, diharapkan agar masyarakat, termasuk pemilik pribadi, pengusaha, dan koperasi, mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Faktor Budaya

Budaya muncul dari kebiasaan yang sering dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat selama waktu yang lama. Budaya yang positif seharusnya dipertahankan, sementara budaya yang kurang baik perlu diubah. Budaya adalah tradisi lama yang melekat pada kebiasaan. Di wilayah hukum Polsek Genuk Semarang, khususnya di jalan Pantura, para sopir telah terbiasa mengangkut barang melebihi batas tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan lainnya.

Bagi sebagian besar sopir, mengangkut barang melebihi kapasitas kendaraan telah menjadi tradisi. Meskipun mereka menyadari risiko dan

bahaya yang mungkin mereka hadapi serta potensi bahaya bagi pengendara lain di sekitarnya, mereka tetap melakukannya.

### 3. Faktor Penegk Hukum

Ruang lingkup istilah "penegak hukum" sangat luas karena mencakup semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Dalam tulisan ini, istilah penegakan hukum akan dibatasi pada individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum, hanya mencakup aspek law enforcement.<sup>8</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, dan masalah yang muncul terkait dengan tingkat kepatuhan hukum, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator efektivitas hukum yang diterapkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dari kajian bab sebelumnya adapun hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap pengendara angkutan barang overloading adalah aspek krusial dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan kualitas infrastruktur jalan. Berbagai strategi, mulai dari pemeriksaan rutin, penggunaan teknologi, penerapan sanksi, hingga edukasi, perlu diterapkan secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimal. Dilakukan sesuai dengan ketentuan UU LLLAJ, pengawasan terhadap penegak hukum, terutama

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm, 8

Kepolisian Lalu Lintas, peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi kepada masyarakat, sopir, dan perusahaan, serta promosi budaya berlalu lintas yang baik.

2. Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan bermuatan berlebih di wilayah hukum Polres Bogor meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Solusi yang diterapkan oleh Kepolisian untuk mengatasi pelanggaran ini di wilayah tersebut mencakup upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

## REFERENSI

- Aqiilah, Salmaa Zahraan. Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut Yang Menyebabkan Jalanan Menjadi Rusak (Studi di Wilayah Polres Metro). 2024.
- Kadarisman, Muh; Yuliantini, Yuliantini; Majid, Suharto Abdul. Formulasi kebijakan sistem transportasi laut. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 2016, 3.2.
- Irvan Abu Arifani, "Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi Dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No.3, 2022.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 Tentang pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor
- UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- SAPUTRA, Irfan, et al. *Efektivitas Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)*. 2017. PhD Thesis. UNIVERSITAS LAMPUNG.